

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan Divisi SDM dan Organisasi Tahun 2024 dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan Terima kasih kepada Tim penyusun yang telah berikhtiar dengan maksimal, dan semua pihak yang telah sudi membantu hingga laporan akhir tahun ini dapat terselesaikan.

Penyusunan laporan akhir kegiatan tahun anggaran 2024 ini kami susun dengan sederhana, singkat dan jelas namun tetap sesuai dengan kebutuhan pelaporan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Laporan diivisi ini berisi rangkuman kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Kerinci khususnya Divisi SDMO.

Dalam pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tentu banyak sekali hambatan yang kami rasakan dalam menyelesaikan agenda-agenda kegiatan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Penulis menyadari penyusunan laporan akhir ini jauh dari kata sempurna. Karena itu kritik serta saran Anda sekalian sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan menjadi lembaga yang lebih baik bagi kemajuan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kerinci pada khususnya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci**

**TOMI AKBAR, S.Sos
(Kordiv SDM dan Organisasi)**

**LAPORAN AKHIR TAHUN 2024
DIVISI SDM ORGANISASI DAN DIKLAT**

BAWASLU KABUPATEN KERINCI

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Tomi Akbar, S.Sos
Chintiya Albert Siin, S.Pd
Doni Aria Saputra, M.AP
Sasma Yardi, SE.,MM

PENANGGUNG JAWAB

Tomi Akbar, S.Sos

PENULIS

Hendra Asmara, A.ma

**Jalan Angkasa Pura – Hianh Koto Baru Hiang, Kec. Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi**

Email: sdmbawaslukrc@gmail.com – Kode Pos 37171

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
 A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Laporan	3
C. Maksud dan Tujuan	3
 BAB II	
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	6
 A. Pengantar	6
B. Gambaran Umum	7
 BAB III	
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	10
 A. Pendahuluan	10
B. Program Dan Anggaran APBN	12
C. Program Dan Anggaran APBD	14
D. Dukungan Sumber Daya Manusia	17
 BAB IV	
EVALUASI DAN REKOMENDASI	64
 A. Evaluasi	67
B. Rekomendasi	67

**LAPORAN AKHIR TAHUN
DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. Dalam mewujudkan visi dan misinya semua jajaran Bawaslu dari tingkat RI sampai ke tingkat pengawas adhoc bekerja dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang demokratis. Bawaslu Kabupaten/kota adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat wilayah kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: sebagai berikut :

- a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. Proses dan penetapan calon;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b)** Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c)** Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d)** Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e)** Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f)** Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g)** mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h)** Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i)** Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kerinci, dibantu oleh jajaran pengawas pemilihan Adhoc. Untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi seluruh kegiatan Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi baik dalam kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 .

1. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi:

1. kegiatan keuangan antara lain pengajuan Uang Kehormatan Komisioner dan honorarium PPNPNS, DRPP Dana TUP, revisi anggaran, pengajuan uang makan dan lembur PNS;
2. Kegiatan Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
3. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan.

2. Kegiatan Divisi SDMO

1. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
2. Tata laksana dan kesekretariatan Pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan
3. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
 - a. sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS
 - b. data informasi
5. Pemantauan dan evaluasi

6. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud laporan divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Kerinci adalah:

1. Gambaran Kinerja Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Pedoman/acuan pembuatan laporan berikutnya
3. Tolak ukur Kinerja Bawaslu Kabupaten Kerinci .
4. Sumber data pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci .
5. Sumber data Penanganan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci
6. Untuk melihat kendala –kendala yang ada dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci
7. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Bawaslu Kabupaten Kerinci

Tujuan Pembuatan Laporan Akhir ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis untuk semua pihak. Secara teoritis laporan ini dapat mengembangkan teori, konsep pokok, fungsi dan tujuan dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam langkah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Secara praktis laporan ini dapat memberi masukan atau tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam pembuatan laporan dan penyediaan sumber data untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan Perbawaslu No 3 tahun 2022, Tugas dan Wewenang Divisi SDM, Organisasi, & Pelatihan yaitu :

1. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
4. perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, peserta Pemilu dan Pemilihan serta pegawai kesekretariatan;
5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, pegawai kesekretariatan, serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
6. pembinaan Pengawas Pemilu dan pegawai kesekretariatan;
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan serta reformasi birokrasi;
8. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan kesekretariatan;
9. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia,

- kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu;
10. pemantauan dan evaluasi rencana strategis, program, kegiatan Pengawasan Pemilu, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan, serta anggaran;
 11. merumuskan kebijakan strategis dan merancang model Pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk pengembangan inovasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan demokrasi dan literasi kepiluan;
 12. mengembangkan fungsi kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai pusat pembelajaran Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta literasi kepiluan;
 13. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia dan organisasi serta pendidikan dan pelatihan;
 14. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
 15. melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat serta Meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak.

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Kerinci memiliki peran strategis. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Kerinci, maka keterlibatan masyarakat dan stakeholders dalam pengawasan pemilu merupakan suatu keharusan. Secara khusus Bawaslu Kabupaten Kerinci harus bekerja sama dengan Pemantau Pemilu dan Media Massa. Bawaslu Kabupaten Kerinci juga akan melakukan MoU dengan Kepolisian Resort Kerinci dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kerinci dalam rangka pembentukan Sentra Gakkumdu untuk mempermudah penyelesaian tindak pidana pemilu.

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Kerinci adalah kabupaten paling barat di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan daerah wisata unggulan provinsi Jambi, yang dikenal dengan sebutan *sekepal tanah dari surga*. Sejak 2011, kabupaten ini beribu kota di Siulak. Sebelumnya pusat pemerintahan terletak di Sungai Penuh, yang saat ini berstatus sebagai kota.

Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Undang-undang No 61 tahun 1958, pada tahun 1958 Kerinci ditetapkan menjadi satu kabupaten yang berdiri sendiri, dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 235.735 jiwa dengan luas wilayahnya 3.355,27 km² dan sebaran penduduk 70 jiwa/km². Berdasarkan data Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2013, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 244.018 jiwa (dari penduduk seluruh Provinsi Jambi yang berjumlah 3.532.126 jiwa). Dengan luas daerah 3.355,27 km² (dari luas Provinsi Jambi 50.058,16 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 73 jiwa/km² (dibanding tingkat kepadatan Provinsi Jambi sebesar 71 jiwa/km²) dengan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

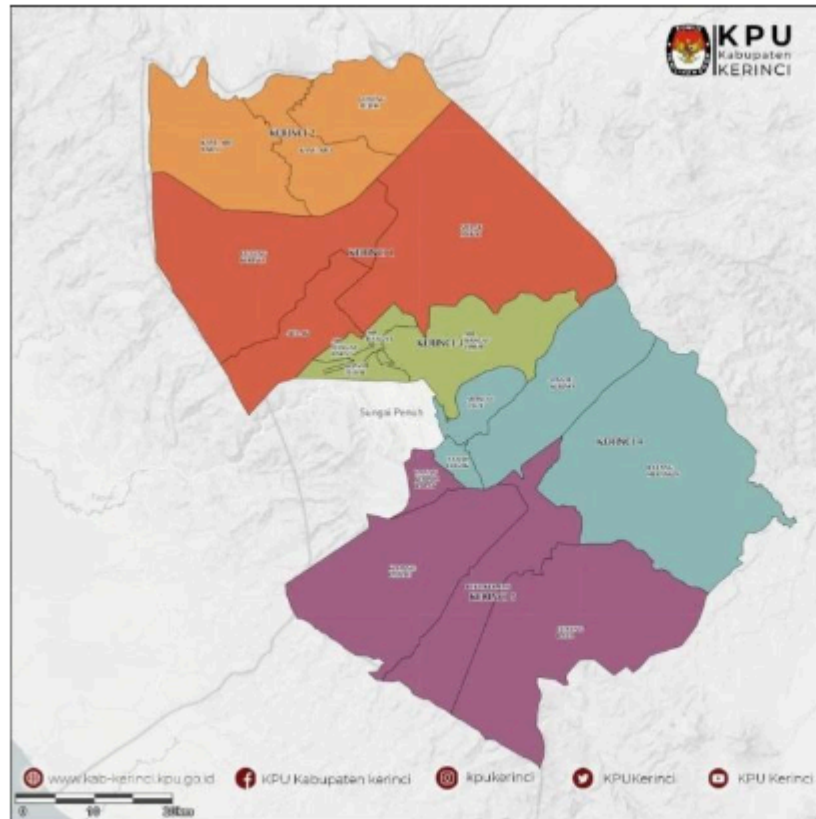
Utara	Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Timur	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin
Selatan	Kabupaten Merangin
Barat	Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu

Batas wilayah Kabupaten Kerinci antara lain Utara Berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Timur Berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Merangin, dan Barat Berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kerinci, tugas divisi dan wilayah yang menjadi pembinaannya dengan rincian:

- Tomi Akbar, S.Sos (Ketua /Kordiv Kordiv SDM dan Organisasi) mewakili wilayah kecamatan Daerah pemilihan 4, Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, dan Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Gunung Raya, Keliling Danau, Bukitkerman, Danau Kerinci Barat;
- Doni Aria Saputra, M.AP (Anggota / Kordiv HPPH) mewakili wilayah kecamatan Daerah pemilihan 3, Kecamatan Air Hangat, Air Hangat Timur, Depati Tujuh, Air Hangat Barat, dan Daerah Pemilihan 4 Sitinjau Laut, Tanah Cogok,
- Chintiya Albert Siin, S.Pd (Anggota / Kordiv PPPS) mewakili wilayah kecamatan Daerah Pemilihan 1, Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak, Siulak Mukai dan Daerah Pemilihan 2 Kayu Aro, Gunung Tujuh, Kayu Aro Barat.

Peta Wilayah Kabupaten Kerinci



Adapun yang menjadi Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kerinci yaitu sebanyak 2 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci.

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENGANTAR

Laporan ini, merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Divisi SDM dan Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Kerinci terhadap seluruh hasil kerja kelembagaan, mulai dari aspek sumber daya manusia, program, sampai dengan aktifitas dimulai dari bulan januari sampai dengan desember pada tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan yang berkaitan dengan fungsi anggaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan bawaslu kabupaten Kerinci dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang di fasilitasi oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Kegiatan yang difasilitasi oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD/HIBAH)

Tabel 1 Tabel Kegiatan yang difasilitasi APBD/HIBAH

No	Komponen
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepada Daerah
2	Honorarium Kesekretariatan
3	Kelompok Kerja Pengawasan
4	Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan
5	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran
6	Sewa Gedung/Peralatan /Meubelair
7	Sewa Kendaraan Roda 4/Roda 2/Kendaraan Lainnya

8	Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor/Meubelair
9	Pemeliharaan Kendaraan/BBM Roda 4/Roda 2
10	Pelayanan Operasional Perkantoran
11	Pembentukan Panwas Kecamatan/PPL/PTPS
12	Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Panwas
13	Advokasi Hukum
14	Sosialisasi Pengawasan Pemilu
15	Pengawasan Pemilu Partisipatif
16	Musyawarah Penyelesaian Sengketa
17	Penindakan Pelanggaran Administrasi
18	Fasilitasi Sentra Gakkumdu
19	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
20	Koordinasi dengan Stakeholder
21	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)
22	Perjalanan Dinas/Transpor dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik Perjalanan Dinas/Transpor dalam rangka Konsultasi/Supervisi

Sumber : Subbagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Tabel diatas merupakan 22 kegiatan yang difasilitasi oleh APBD/HIBAH dengan tetap diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jambi mengenai realisasi dan penggunaan anggaran sehingga tepat guna.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dalam Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Kerinci dianggarkan dengan Anggaran yang bersumber dari APBN, dimana Bawaslu Kabupaten Kerinci yang merupakan Satuan Non Satker yang Sistem Pengelolaan Anggaran Masih Berinduk kepada Bawaslu Provinsi Jambi.

Dalam Pelaksanaan tugas dukungan Bawaslu Kabupaten Kerinci support dengan Anggaran yang bersumber dari APBN Sehingga hal ini lah yang membuat berjalannya beberapa program yang menjadi tugas nya Bawaslu Kabupaten Kerinci.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tugasnya Bawaslu Kabupaten Kerinci ada beberapa Program dan Kegiatan yang Tidak Mendapat Didukung Anggaran secara Penuh dari APBN, seperti hal nya Pengawasan Penurunan Alat Peraga Kampanye dan beberapa Program dan Kegiatan lainnya, dimana kita bekerjasama dengan Pihak Luar yang menuntut Honorarium dalam Pelaksanaannya Tetapi di dalam Pagu Anggaran tidak ada hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Walaupun ada beberapa Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran, tetapi tidak menurunkan semangat Bawaslu Kabupaten Kerinci Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tugasnya Bawaslu Kabupaten Kerinci , Walaupun ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci .

c. Besaran serapan anggaran

Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Suport dengan anggaran yang bersumber dari APBN, adapun Besaran Anggaran dan Serapan Bawaslu Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari Tabel Berikut ini table:

Tabel 2 Besaran dan serapan anggaran APBN

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Ket.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Rp.....	Rp.	
	TOTAL	Rp.	Rp.	

Sumber : Subbagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa besaran anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Kerinci yang di Berikan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jambi yaitu Sebanyak Rp. Untuk Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Sebanyak Rp. dan Rp. Untuk Pengelolaan Keuangan, Bmn, Dan Umum Sebanyak Rp.

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Secara umum Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak Terlibat dalam Perencanaan

Penyusunan Anggaran Yang Bersumber dari APBN, Bawaslu Kabupaten Kerinci Sebagai Satuan Kerja Non Satker Masih Berinduk Ke Pada Bawaslu Provinsi Jambi, Secara Pelaksanaan Realisasi Program dan Anggaran ini Bisa Membuat Bawaslu Kabupaten Kerinci Fokus dalam Melaksanakan Tugas Ataupun Kinerja Program sesuai dengan Pagu Anggaran, Tetapi di Satu sisi ini Bawaslu Kabupaten Kerinci terkandala dengan tidak bisa dirobahnya Pagu Anggaran Sehingga Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak Bisa terlalu banyak membuat Inovasi Kerja.

Tentu hal tersebut menjadi sebuah hambatan bagi Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam Melaksakan Kenirja Pengawasan, sehingga ada beberpa Program yang seharusnya dilaksanakan tidak terlaksanakan dikarenakan tidak adanya pagu anggaran yang tersedia.

Di suatu sisi ini menjadi Tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam melaksakan Kinerja, sehingga bawaslu Kabupaten Kerinci bisa membuat beberpa kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan.

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

Terkait dengan Penyusunan Anggaran Bawaslu Kabupaten Kerinci berharap ada Evaluasi dari Bawaslu Provinsi Jambi sehingga Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai Lembaga Non Satker yang Masih Berinduk Kepada Bawaslu Provinsi Jambi dapat Membuat atau Memberi Masukkan dalam Penyusunan Anggaran kedepannya.

c. Rekomendasi

Terkait dengan Program dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak dapat Memberi Rekomendasi yang begitu, Hanya saja kedepannya bawaslu Kabupaten Kerinci berharap mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk Bisa menjadi Lembaga Mandiri aatau Lembaga dengan Satuan Kerja tersendiri, Sehingga Bawaslu Kabupaten Kerinci Bisa Menyusun dan Merevisi Anggaran secara tersendiri.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. PROSES PENGAJUAN NPHD

a. Pengajuan Anggaran NPHD

Sesuai dengan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024, dimana Pada Tahun 2024 Kabupaten Kerinci akan Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak, sehinga di Pertengahan tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci Mengusulkan Kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci Anggaran NPHD untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2024.

Setelah mengikuti beberapa Proses Pengajuan NPHD dimulai dari Pengajuan Usulan Kepada pemerintah Kabupaten Kerinci , Pembahasan bersama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun DPRD Kabupaten Kerinci , Sehingga pada bulan November ditetapkan secara Bersama Bawaslu Kabupaten Kerinci nilai NPHD Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024.

b. Anggaran NPHD

Berikut usulan Anggaran NPHD untuk Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024 yang diajukan Bawaslu Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci :

Tabel 3 Besaran usulan dan realisasi NPHD

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	NPHD Pemilihan 2024	Rp. 16.000.000.000	Rp. 8.000.000.000	

Sumber : Subbagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Dari Besaran Nilai usulan Anggaran NPHD untuk Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024 yang telah sepakati bersama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Bawaslu Kabupaten Kerinci sudah 100 % atau Rp. 8.000.000.000 yang sudah di Transfer kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci , dan itu sudah sesuai dengan ketentuan perundangan.

2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Program dan kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Tidak ada program/kegiatan yang yang Tidak Didukung Anggaran, Bawaslu Kabupaten Kerinci akan melaksanakan pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2024 dengan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan usulan, walaupun dengan anggaran yang minim Bawaslu Kabupaten Kerinci akan berusaha agar semua Program dan Kegiatan untuk dapat terlaksanakan.

b. Besaran serapan anggaran

Pada Tahun 2024 ini Serapan anggaran yang dilaksanakan Bawaslu yang bersumber dari NPHD.

Tabel 4 Besaran Serapan Anggaran NPHD

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Sarapan	Keterangan
1	NPHD Pemilihan 2024	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.069.367.000	

Sumber : Subbagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Besaran serapan anggaran yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebesar RP. 7.069.367.000,- merupakan realisasi dari besaran NPHD yang ada RP. 8.000.000.000,- dengan memfasilitasi kegiatan yang ada dalam anggaran NPHD sebanyak 22 kegiatan.

3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengajuan Anggaran

Secara umum Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Kerinci Pengajuan anggaran yang bersumber NPHD bisa belajar dari Proses Pengajuan NPHD, Berdasarkan data Nilai NPHD dan Rincian Anggaran Biaya yang dapat dilaporkan adalah laporan yang disampaikan subbagian keuangan Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024.

b. Rekomendasi

Terkait dengan Program dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Kerinci yang Bersumber dari NPHD Memberi agar kedepannya Pemerintah untuk Cepat Tanggap kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci , rekomendasi ini didasarkan dengan Proses Pengajuan NPHD Bawaslu Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Proses nya butuh yang lama dan tarik ulur Kepentingan sehingga Kabupaten Kerinci mendapat Catatan dari Pemangku Kepentingan diatasnya.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu

Panwaslu Kecamatan merupakan jajaran AdHoc Bawaslu Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan. Untuk menunjang dalam pembentukan Pengawas yang berintegritas maka diperlukan proses yang sangat selektif dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Perbawaslu nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

1. Tahapan pendaftaran;

Tabel 5 Tabel Rincian Pendaftar selama tahapan penerimaan berkas Anggota Panwaslu Kecamatan Existing

No	Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftaran Perempuan	Grand Total
1	Air Hangat	3	0	3
2	Air Hangat Barat	2	0	2
3	Air Hangat Timur	2	0	2
4	Batang Merangin	2	0	2
5	Bukit Kerman	2	1	3
6	Danau Kerinci	1	2	3
7	Danau Kerinci Barat	1	1	0
8	Depati Tujuh	2	0	2
9	Gunung Kerinci	2	1	3
10	Gunung Raya	1	1	2
11	Gunung Tujuh	3	0	3
12	Kayu Aro	2	1	3
13	Kayu Aro Barat	1	1	2
14	Keliling Danau	2	0	2

15	Sitinjau Laut	1	1	2
16	Siulak	1	1	2
17	Siulak Mukai	2	0	2
18	Tanah Cogok	3	0	3
TOTAL		33	10	43

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Tahapan pendaftaran panwaslu existing dari tanggal 23 April 2024 hingga tanggal 27 april 2024 diterima berkas pendaftar adalah sebanyak 43 pendaftar terdiri dari 33 pendaftar laki-laki dan 10 pendaftar perempuan. Jika dilihat dengan kebutuhan panwascam di 18 kecamatan di kabupaten Kerinci adalah sebanyak 54 orang maka diketahui sebanyak 7 orang panwaslu existing tidak mendaftarkan diri karena lulus di instansi lainnya sebagai tenaga PPPK.

Selanjutnya Pendaftaran Panwascam pendaftar baru dilaksanakan pada 15 Kecamatan dengan rincian pendaftar seperti dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Tabel Rincian Pendaftar selama tahapan penerimaan berkas Anggota Panwaslu Kecamatan (Pendaftar Baru)

No	Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Grand Total
1	Air Hangat			
2	Air Hangat Barat	9	5	14
3	Air Hangat Timur	12	4	16
4	Batang Merangin	5	3	8
5	Bukit Kerman	5	1	6
6	Danau Kerinci	4	1	5
7	Danau Kerinci Barat	12	2	14
8	Depati Tujuh	6	2	8
9	Gunung Kerinci	8	0	8
10	Gunung Raya	2	1	3
11	Gunung Tujuh			
12	Kayu Aro	5	0	5
13	Kayu Aro Barat	5	3	8
14	Keliling Danau	3	2	5
15	Sitinjau Laut	7	3	10
16	Siulak	12	2	14
17	Siulak Mukai	13	2	15

18	Tanah Cogok			
Total		108	31	139

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Setelah pendaftaran ditutup tanggal 27 April 2024 Total ada 139 peserta yang melakukan pendaftaran Anggota Panwaslu Kecamatan Existing dan dinyatakan lengkap dengan rincian Laki-laki 108 dan Perempuan 31 Pendaftar. Dari 18 kecamatan dikabupaten 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Air Hangat, Gunung Tujuh dan Tanah Cogok tidak dilakukan pendaftaran baru karena keterpenuhan Panwascam diisi oleh Panwaslu Existing.

2. Tahapan Perpanjangan;

Tabel 7 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan
0	0	0	0

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Tidak dilakukan perpanjangan pendaftaran pada rekrutmen Panwascam Existing dan rekrutmen Panwascam baru.

3. Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Tabel 8 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti / Tidak Terbukti
0	0	0	0	0	0

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon panwaslu kecamatan dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Mei 2024 sesuai dengan petunjuk teknis dari Bawaslu Republik Indonesia, dan sampai dengan hari terakhir penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon panwaslu kecamatan existing maupun pendaftar baru Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak menerima masukan/tanggapan masyarakat.

4. Tahapan Tes Tertulis

Tabel 9 Tahapan Tes Tertulis Panwaslu Existing

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grand Total Peserta
1	Air Hangat	3	0	3	0	3
2	Air Hangat Barat	2	0	2	0	2
3	Air Hangat Timur	2	0	2	0	2
4	Batang Merangin	2	0	2	0	2
5	Bukit Kerman	2	1	3	0	3
6	Danau Kerinci	1	2	3	0	3
7	Danau Kerinci Barat	1	1	2	0	2
8	Depati Tujuh	2	0	2	0	2
9	Gunung Kerinci	2	1	3	0	3
10	Gunung Raya	1	1	2	0	2
11	Gunung Tujuh	3	0	3	0	3
12	Kayu Aro	2	1	3	0	3
13	Kayu Aro Barat	1	1	2	0	2
14	Keliling Danau	2	0	2	0	2
15	Sitinjau Laut	1	1	2	0	2
16	Siulak	1	1	2	0	2
17	Siulak Mukai	2	0	2	0	2
18	Tanah Cogok	3	0	3	0	3
		33	10	43	0	43

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Setelah pendaftaran ditutup tanggal 27 April 2024 Total ada 43 peserta yang melakukan pendaftaran Anggota Panwaslu Kecamatan Existing dan dinyatakan lengkap administrasi dengan rincian Laki-laki 33 dan Perempuan 10 Pendaftar, dan selanjutnya melaksanakan tes tertulis.

Tabel 10 Tahapan Tes Tertulis Panwascam Baru

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grand Total Peserta
1	Air Hangat	0	0	0	0	0
2	Air Hangat Barat	9	5	14	0	14
3	Air Hangat Timur	12	4	16	0	16
4	Batang Merangin	5	3	8	0	8
5	Bukit Kerman	5	1	6	0	6
6	Danau Kerinci	4	1	5	0	5
7	Danau Kerinci Barat	12	2	14	0	14
8	Depati Tujuh	6	2	8	0	8
9	Gunung Kerinci	8	0	8	0	8
10	Gunung Raya	2	1	3	0	3
11	Gunung Tujuh	0	0	0	0	0
12	Kayu Aro	5	0	5	0	5
13	Kayu Aro Barat	5	3	8	0	8
14	Keliling Danau	3	2	5	0	5
15	Sitinjau Laut	7	3	10	0	10
16	Siulak	12	2	14	0	14
17	Siulak Mukai	13	2	15	0	15
18	Tanah Cogok	0	0	0	0	0
TOTAL		108	31	139	0	139

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Pendaftaran Anggota Panwaslu Kecamatan Pendaftar Baru di tutup tanggal 07 Mei 2024 dan dinyatakan lengkap administrasi dengan rincian total ada 139 peserta dengan rincian Laki-laki 108 dan Perempuan 31 Pendaftar, dan selanjutnya melaksanakan tes tertulis.

5. Tahapan Pembagian Sesi dan Pelaksanaan Tes Tertulis

Tabel 11 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis Panwaslu Existing

No	Nama Kecamatan	Pembagian Sesi Tes Tertulis *(Tanggal Pelaksanaan Per Hari)
1	Gunung Kerinci	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
2	Kayu Aro	Sesi 1, Minggu 28 April 2024

3	Kayu Aro Barat	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
4	Gunung Tujuh	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
5	Bukit Kerman	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
6	Batang Merangin	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
7	Gunung Raya	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
8	Danau Kerinci	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
9	Keliling Danau	Sesi 1, Minggu 28 April 2024
10	Air Hangat	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
11	Air Hangat Barat	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
12	Air Hangat Timur	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
13	Depati Tujuh	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
14	Siulak	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
15	Siulak Mukai	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
16	Sitinjau Laut	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
17	Danau Kerinci Barat	Sesi 2, Minggu 28 April 2024
18	Tanah Cogok	Sesi 2, Minggu 28 April 2024

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Pelaksanaan test tertulis dilaksanakan pada hari minggu tanggal 28 April 2024, Pembagian sesi test tertulis calon anggota panwaslu existing terdiri dari 2 sesi masing-masing sesi dengan memperhatikan jarak tempuh dan kondisi geografis kecamatan di 18 kecamatan dalam kabupaten Kerinci. Sesi 1 dimulai dari jam 16.00 wib s.d 18.00 wib, sesi 2 dimulai dari jam 19.00 s.d 21.00 wib. Tempat pelaksanaan tes tertulis di SMPN 1 Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Tabel 12 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis Panwascam Baru

No	Nama Kecamatan	Pembagian Sesi Tes Tertulis *(Tanggal Pelaksanaan Per Hari)
1	Air Hangat	
2	Air Hangat Barat	Sesi 1, Sesi 2, Selasa 14 Mei 2024
3	Air Hangat Timur	Sesi 1, Sesi 2, Selasa 14 Mei 2024
4	Batang Merangin	Sesi 4, Selasa 14 Mei 2024
5	Bukit Kerman	Sesi 5, Selasa 14 Mei 2024
6	Danau Kerinci	Sesi 2, Selasa 14 Mei 2024
7	Danau Kerinci Barat	Sesi 5, Selasa 14 Mei 2024
8	Depati Tujuh	Sesi 2, Selasa 14 Mei 2024
9	Gunung Kerinci	Sesi 4, Selasa 14 Mei 2024
10	Gunung Raya	Sesi 4, Selasa 14 Mei 2024
11	Gunung Tujuh	
12	Kayu Aro	Sesi 3, Selasa 14 Mei 2024
13	Kayu Aro Barat	Sesi 3, Selasa 14 Mei 2024
14	Keliling Danau	Sesi 4, Selasa 14 Mei 2024
15	Sitinjau Laut	Sesi 5, Selasa 14 Mei 2024

16	Siulak	Sesi 1, Selasa 14 Mei 2024
17	Siulak Mukai	Sesi 1, Sesi 3, Selasa 14 Mei 2024
18	Tanah Cogok	

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Pelaksanaan test tertulis dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Pembagian sesi test tertulis calon anggota panwaslu baru terdiri dari 5 sesi masing-masing sesi dengan memperhatikan jarak tempuh dan kondisi geografis kecamatan di 18 kecamatan dalam kabupaten Kerinci. Sesi 1 dimulai dari jam 09.00 wib s.d 11.45 wib, sesi 2 dimulai dari jam 11.45 wib s.d 14.00 wib, sesi 3 dimulai dari jam 14.30 wib s.d 16.35 wib sesi 4 dimulai dari jam 18.30 wib s.d 20.45 wib, sesi 5 dimulai dari jam 21.00 wib s.d 23.15 wib.

Tempat pelaksanaan tes tertulis di SMPN 1 Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

6. Tahapan Tes Wawancara

Tabel13 Peserta Wawancara Panwaslu Exiting Pemilihan Serentak tahun 2024.

No	Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grand Total
1	Air Hangat	3	0	3
2	Air Hangat Barat	1	0	1
3	Air Hangat Timur	2	0	2
4	Batang Merangin	2	0	2
5	Bukit Kerman	1	1	2
6	Danau Kerinci	1	1	2
7	Danau Kerinci Barat	1	1	2
8	Depati Tujuh	2	0	2
9	Gunung Kerinci	2	1	3
10	Gunung Raya	1	1	2

11	Gunung Tujuh	3	0	3
12	Kayu Aro	2	1	3
13	Kayu Aro Barat	1	1	2
14	Keliling Danau	2	0	2
15	Sitinjau Laut	1	1	2
16	Siulak	1	1	2
17	Siulak Mukai	2	0	2
18	Tanah Cogok	3	0	3
Total		31	9	40

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa peserta tes wawancara Panwaslu existing 43 pendaftar (laki-laki 33 perempuan 10), hadir wawancara 40 pendaftar (laki-laki 31 perempuan 9), tidak hadir wawancara 3 pendaftar (laki-laki 2 perempuan 1).

Tabel14 Peserta Wawancara Panwaslu Baru Pemilihan Serentak tahun 2024

No	Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grand Total
1	Air Hangat			
2	Air Hangat Barat	8	3	11
3	Air Hangat Timur	10	4	14
4	Batang Merangin	5	2	7
5	Bukit Kerman	4	1	5
6	Danau Kerinci	4	1	5
7	Danau Kerinci Barat	10	2	12
8	Depati Tujuh	6	2	8
9	Gunung Kerinci	7	0	7
10	Gunung Raya	2	1	3
11	Gunung Tujuh			
12	Kayu Aro	5	0	5
13	Kayu Aro Barat	5	2	7
14	Keliling Danau	3	2	5
15	Sitinjau Laut	7	3	10
16	Siulak	11	2	13
17	Siulak Mukai	13	1	14
18	Tanah Cogok			

Total	100	26	126
-------	-----	----	-----

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa peserta tes wawancara Panwaslu 139 pendaftar (laki-laki 108 perempuan 31), hadir wawancara 126 pendaftar (laki-laki 100 perempuan 26), tidak hadir wawancara 13 pendaftar (laki-laki 8 perempuan 5).

7. Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

Tabel15 Panwaslu Kecamatan Terpilih Pemilihan Serentak tahun 2024

No	Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	Air Hangat	3	0	
2	Air Hangat Barat	2	1	
3	Air Hangat Timur	2	1	
4	Batang Merangin	2	1	
5	Bukit Kerman	2	1	
6	Danau Kerinci	1	2	
7	Danau Kerinci Barat	2	1	
8	Depati Tujuh	3	0	
9	Gunung Kerinci	3	0	
10	Gunung Raya	1	2	
11	Gunung Tujuh	3	0	
12	Kayu Aro	2	1	
13	Kayu Aro Barat	2	1	
14	Keliling Danau	2	1	
15	Sitinjau Laut	2	1	
16	Siulak	2	1	
17	Siulak Mukai	3	0	
18	Tanah Cogok	3	0	
Total		40	14	

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah panwascam terpilih 54, terdiri dari 40 panwascam terpilih laki-laki, dan 14 panwascam terpilih perempuan.

8. Pengganti Antar Waktu

Tabel16 Pengganti Antar Waktu Pemilihan Serentak tahun 2024

No	Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	Air Hangat	3	0	PAW dari peserta sebelumnya merupakan panwaslu 2019

2	Air Hangat Barat	2	1	
3	Air Hangat Timur	2	1	
4	Batang Merangin	2	1	
5	Bukit Kerman	2	1	
6	Danau Kerinci	1	2	
7	Danau Kerinci Barat	2	1	
8	Depati Tujuh	3	0	
9	Gunung Kerinci	3	0	
10	Gunung Raya	1	2	
11	Gunung Tujuh	3	0	PAW dari peserta sebelumnya merupakan panwaslu 2019
12	Kayu Aro	2	1	
13	Kayu Aro Barat	2	1	
14	Keliling Danau	2	1	
15	Sitinjau Laut	2	1	
16	Siulak	2	1	
17	Siulak Mukai	3	0	
18	Tanah Cogok	3	0	PAW dari peserta sebelumnya merupakan panwaslu 2019
Total		40	14	

Sumber : Pokja Rekrutmen Panwascam Adhoc Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Pembentukan dan Penetapan Panwas Kelurahan/Desa merupakan wewenang Panwaslu Kecamatan melalui proses Penjaringan, Penerimaan, Penelitian berkas administrasi dan wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, serta melaporkan setiap tahapan pelaksanaan rekrutmen kepada Bawaslu kabupaten Kerinci.

Pada Pemilihan serentak tahun 2024 dikarenakan belum terbentuknya Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai jajaran pengawas pemilu satu tingkat diatasnya melakukan pengambilalihan proses pembentukan sampai dengan Panwaslu Kecamatan terbentuk sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban nya kembali. Pengambil alihan sebagaimana dimaksud adalah sampai pada tahapan pengumuman pelaksanaan wawancara.

1. Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan sosialisasi terkait penerimaan Panwaslu Kelurahan/Desa pada 18 Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci , hal ini dilakukan agar

semua lapisan masyarakat khususnya bagi yang memenuhi syarat agar mendapatkan informasi terkait adanya rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan dan Desa yang ada dalam Kabupaten Kerinci .

Adapun metode yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan sosialisasi ini diantaranya memasang spanduk pada titik – titik tertentu yang dianggap ramai dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat, menginformasikan kepada pemerintah pada tiap – tiap Kecamatan dan meminta untuk meneruskan kepada forum yang ada di Kecamatan dan Desa tersebut dan memanfaatkan secara maksimal melalui media social Bawaslu Kabupaten Kerinci.

2. **Pengumuman Pendaftaran**

Pengumuman Pendaftaran dilakukan melalui papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci dan tempat umum serta melalui media social Bawaslu Kabupaten Kerinci .

Adapun yang dimuat dalam Pengumuman tersebut adalah Persyaratan dan kelengkapan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Kerinci , tatacara pendaftaran, kontak atau media yang dapat dihubungi serta timeline/jadwal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 15 s.d 17 Mei 2024.

Tabel . Jadwal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
	<u>Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa</u>	

4		22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024

8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	PelantikanPanwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

3. **Penerimaan Berkas Pendaftaran**

Setelah melewati tahapan pengumuman pendaftaran maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa selama 4 hari dimulai dari tanggal 18 s.d 21 Mei 2024 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Tabel . Rekap Pendaftar PPKD pada pemilihan serentak tahun 2024

NO	Kab/kota	Kecamatan	Jumlah Desa	Tota Pendaftar PKD		Total	Persentase	
				Jumlah Pendaftar			L	P
				L	P	L+P		
1	Kerinci	Air Hangat	16	23	17	40	58%	43%
2	Kerinci	Air Hangat Barat	12	18	11	29	62%	38%
3	Kerinci	Air Hangat Timur	25	40	25	65	62%	38%
4	Kerinci	Batang Merangin	9	8	10	18	44%	56%
5	Kerinci	Bukit Kerman	15	15	12	27	56%	44%
6	Kerinci	Danau Kerinci	13	15	11	26	58%	42%
7	Kerinci	Danau Kerinci Barat	14	20	13	33	61%	39%
8	Kerinci	Depati Tujuh	20	20	15	35	57%	43%
9	Kerinci	Gunung Kerinci	16	25	10	35	71%	29%
10	Kerinci	Gunung Raya	12	12	10	22	55%	45%
11	Kerinci	Gunung Tujuh	13	13	5	18	72%	28%
12	Kerinci	Kayu Aro	21	18	15	33	55%	45%
13	Kerinci	Kayu Aro Barat	17	15	7	22	68%	32%
14	Kerinci	Keliling Danau	18	24	18	42	57%	43%
15	Kerinci	Sitinjau Laut	14	21	24	45	47%	53%
16	Kerinci	Siulak	26	30	16	46	65%	35%
17	Kerinci	Siulak Mukai	14	22	9	31	71%	29%
18	Kerinci	Tanah Cogok	12	22	13	35	63%	37%
Total			287	361	241	602	60%	40%

Pada tahapan pendaftaran bawaslu kabupaten Kerinci menerima pendaftar secara online (melalui email) sdmbawaslukrc@gmail.com terdapat sebanyak 61 pendaftar, sebanyak 541 pendaftar datang langsung ke sekretariat bawaslu kabupaten Kerinci, Sesuai rekapitulasi pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa diketahui dari 285 Desa dan 2 Kelurahan di 483 TPS Kabupaten Kerinci total pendaftar sebanyak 602 (enam ratus dua) pendaftar, antara lain; laki – laki sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) pendaftar, dan perempuan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) pendaftar. Dilihat dari persentase pendaftar laki – laki 60% dan pendaftar perempuan 40%.

4. **Pelimpahan Berkas Pendaftaran Dari Pokja Kabupaten Kepada Panwaslu Kecamatan**

Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melaksanakan serangkaian tahapan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024, mulai dari tahapan sosialisasi, Pengumuman Pendaftaran, Penerimaan Berkas dan penelitian Administrasi.

Penelitian administrasi merupakan pemeriksaan berkas calon Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci, dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota

Panwaslu Kelurahan/Desa untuk selanjutnya Pokja akan melakukan rapat Pleno untuk menentukan siapa saja yang dinyatakan lulus dan tidaknya, dalam proses penelitian administrasi terdapat 3 orang pendaftar yang dinyatakan Tidak Memenuhi syarat yaitu dari Kecamatan Kumun Debai, Hamparan Rawang dan Sungai Bungkal. Selanjutnya Pokja Bawaslu Kabupaten Kerinci melimpahkan berkas pendaftar calon Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Pangawas Pemilu Kecamatan bagi calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang lulus administrasi selanjutnya dilakukan tahapan wawancara.

5. Pelaksanaan Tes Wawancara

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara, setelah sebelumnya diumumkan dan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana surat pengumuman yang dibuat oleh Pokja Bawaslu Kabupaten Kerinci Berbeda dengan pelaksanaan tes wawancara PKD sebelumnya, pada saat tes wawancara pada pembentukan calon anggota PKD sekarang Sesuai dengan surat Keputusan Bawaslu RI Nomor : 49/HK.01.01/K1/01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kerinci membuat Tim Penyusunan daftar Pertanyaan Tes Wawancara yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dibantu oleh satu (1) orang staf Bawaslu Kabupaten Kerinci dengan menjaga keprofesionalitas dan bertanggung jawab serta menjaga kerahasiaan butir-butir pertanyaan wawancara dengan menandatangani Pakta Integritas. Setelah menyusun daftar pertanyaan selanjutnya paket soal wawancara dan kunci jawaban akan didistribusikan ke Kecamatan melalui email pribadi Kordiv SDM O dan Diklat Kecamatan dalam bentuk RAR yang disertakan dengan sandi rahasia yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kerinci . Password akan diberikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan 1 (Satu) hari sebelum hari pelaksanaan tes Wawancara dengan mempertimbangkan kondisi geografis.

Tabel . Rekap wawancara PPKD pada pemilihan serentak tahun 2024.

NO	Kab/kota	Kecamatan	Tota Pendaftar PKD		Hadir		Tidak Hadir	
			Jumlah Pendaftar					
			L	P	L	P	L	P
1	Kerinci	Air Hangat	23	17	23	16	0	1
2	Kerinci	Air Hangat Barat	18	11	17	11	1	0
3	Kerinci	Air Hangat Timur	40	25	39	24	1	1
4	Kerinci	Batang Merangin	8	10	8	10	0	0
5	Kerinci	Bukit Kerman	15	12	14	11	1	1
6	Kerinci	Danau Kerinci	15	11	15	11	0	0
7	Kerinci	Danau Kerinci Barat	20	13	20	12	0	1
8	Kerinci	Depati Tujuh	20	15	20	15	0	0
9	Kerinci	Gunung Kerinci	25	10	24	9	1	1
10	Kerinci	Gunung Raya	12	10	12	9	0	1
11	Kerinci	Gunung Tujuh	13	5	13	5	0	0
12	Kerinci	Kayu Aro	18	15	17	14	1	1
13	Kerinci	Kayu Aro Barat	15	7	15	7	0	0
14	Kerinci	Keliling Danau	24	18	22	17	2	1
15	Kerinci	Sitinjau Laut	21	24	21	22	0	2
16	Kerinci	Siulak	30	16	30	16	0	0
17	Kerinci	Siulak Mukai	22	9	21	9	1	0
18	Kerinci	Tanah Cogok	22	13	21	12	1	1
Total			361	241	352	230	9	11

Pada pelaksanaan wawancara PKD pelimihan serentak tahun 2024 dilakukan di kecamatan masing-masing dapat dilihat seperti pada tabel bahwa sebanyak pendaftar 602 PKD (laki-laki 361 perempuan 241), hadir mengikuti wawancara sebanyak 582 (laki-laki 352 perempuan 230), tidak hadir mengikuti wawancara sebanyak 18 (laki-laki 9 perempuan 11).

6. *Tanggapan Dan Masukan Masyarakat*

Kelompok kerja penerimaan Panwas Kelurahan/Desa Kabupaten Kerinci membuka tanggapan dan masukan masyarakat mulai dari diumumkan hasil seleksi tes tertulis sampai dengan tahapan wawancara, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut mengawal dan menyampaikan dugaan apabila ada calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Akan tetapi pada penerimaan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa saat ini Pokja penerimaan Panwas Kelurahan/Desa tidak menerima satupun tanggapan dan masukan dari masyarakat sehingga nama – nama yang ditetapkan pada setiap tahapan dapat mengikuti seleksi berikutnya.

7. *Pengumuman Calon Terpilih*

Untuk menetapkan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, maka diadakan pleno

penilaian tes wawancara oleh tim Pokja Panwaslu Kecamatan. Dari hasil tes wawancara ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan menetapkan 1 orang Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih dengan melaksanakan rapat pleno yang dituangkan ke dalam berita acara pleno Penetapan Nama – Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Setelah seluruh rangkaian tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Panwacam dari 18 Kecamatan secara resmi mengumumkan nama – nama Panwaslu Kelurahan/Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno tentang Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan mengumumkannya di Sekretariat Panwascam di 18 Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci.

c. **Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Pembentukan dan Penetapan Pengawas Pemungutan Suara merupakan wewenang Panwaslu Kecamatan melalui proses Penjaringan, Penerimaan, Penelitian berkas administrasi dan wawancara Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara, serta melaporkan setiap tahapan pelaksanaan rekrutmen kepada Bawaslu kabupaten Kerinci.

Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilakukan oleh 18 (delapan belas) Panwaslu Kecamatan di kabupaten Kerinci dengan membentuk kelompok kerja (POKJA) rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan dimasing-masing kecamatan. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara terbuka.

Jadwal Pembentukan Pengawas TPS

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024	17 hari
3	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024	17 hari

4	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024	17 hari
5	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024	4 hari
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024	10 hari
7.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024	10 hari
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024	1 hari
9	Tanggapan /masukan masyarakat	12 – Okt - 2 Nov 2024	dari penerimaan berkas administrasi s.d pelaksanaan tes wawancara
10.	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
11.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 – 25 Oktober 2024	3 hari
12.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt – 2 Nov 2024	3 hari
13.	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14.	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024	16 hari

1. **Pengumuman Pendaftaran**

Panwaslu Kecamatan melaksanakan sosialisasi selama 13 hari kerja dari tanggal 9 – 11 September 2024, dengan dikeluarkannya pengumuman tanggal 11 September 2024. Sosialisasi dan pengumuman penerimaan calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilakukan Panwaslu Kecamatan, antara lain dengan cara :

1. Mencetak dan memasang spanduk sosialisasi untuk 14 Desa Kecamatan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa
2. Menempelkan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Tempat Pemungutan Suara di kantor Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Mengumumkan di media sosial facebook Panwascam, dan Instagram panwascam.

2. *Penerimaan Berkas Pendaftaran*

Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilaksanakan 12 -28 September 2024.

1. Tempat

Tempat pendaftaran calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di kantor Panwaslu Kecamatan dan e-mail resmi melalui masing-masing kecamatan.

2. Waktu

Waktu penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) setiap hari jam kerja pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB.

3. Jumlah pendaftar

Jumlah pendaftar dari tanggal 02 Januari 2024 sampai 06 Januari 2024, antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rekap Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara									
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENDAFTAR			PERSENTASE PENDAFTAR	
					LK	PR	TOTAL	LK	PR
1	KERINCI	AIR HANGAT	16	24	36	22	58	62%	38%
2	KERINCI	AIR HANGAT BARAT	12	20	18	7	25	72%	28%
3	KERINCI	AIR HANGAT TIMUR	25	40	23	22	45	51%	49%
4	KERINCI	BATANG MERANGIN	9	22	19	24	43	44%	56%
5	KERINCI	BUKIT KERMAN	15	25	12	22	34	35%	65%
6	KERINCI	DANAU KERINCI	13	23	14	21	35	40%	60%
7	KERINCI	DANAU KERINCI BARAT	14	24	23	24	47	49%	51%
8	KERINCI	DEPATI TUJUH	20	30	20	28	48	42%	58%
9	KERINCI	GUNUNG KERINCI	16	22	17	16	33	52%	48%
10	KERINCI	GUNUNG RAYA	12	19	7	16	23	30%	70%
11	KERINCI	GUNUNG TUJUH	13	27	20	11	31	65%	35%
12	KERINCI	KAYU ARO	21	37	25	23	48	52%	48%
13	KERINCI	KAYU ARO BARAT	17	41	25	18	43	58%	42%
14	KERINCI	KELILING DANAU	18	26	28	26	54	52%	48%
15	KERINCI	SITINJAU LAUT	14	22	17	21	38	45%	55%
16	KERINCI	SIULAK	26	41	41	36	77	53%	47%
17	KERINCI	SIULAK MUKAI	14	22	29	7	36	81%	19%
18	KERINCI	TANAH COGOK	12	18	21	16	37	57%	43%
TOTAL			287	483	395	360	755	52%	48%

Sesuai rekapitulasi pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara diketahui dari 285 Desa dan 2 Kelurahan di 483 TPS Kabupaten Kerinci total pendaftar sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) pendaftar, antara lain; laki – laki sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) pendaftar, dan perempuan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh)

pendaftar. Dilihat dari persentase pendaftar laki – laki 52% dan pendaftar perempuan 48%.

3. Pemeriksaan Administrasi dan Tes Wawancara

Pemeriksaan administrasi dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan kelengkapan berkas serta keabsahan dokumen pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan masing-masing kecamatan dalam kabupaten Kerinci.

Pelaksanaan pemeriksaan administrasi dilakukan kelompok kerja (pokja) pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di kantor Panwaslu Kecamatan, pada saat pendaftaran secara langsung dengan memperhatikan waktu pendaftaran sesuai pedoman, pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran.

Waktu pemeriksaan berkas pendaftaran calon anggota Pengawas TPS setiap hari jam kerja pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB dengan memperhatikan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 5215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak 2024.

Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan materi wawancara meliputi: Penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa, serta peraturan perundang- undangan mengenai pemilu dan kepemiluan; Integritas diri dan netralitas; Motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu; Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; Pengetahuan muatan lokal; dan Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

Tabel. Wawancara PTPS pada pemilihan serentak 2024

NO	Kab/kota	Kecamatan	Tota Pendaftar PTPS		Hadir		Tidak Hadir	
			Jumlah Pendaftar					
			L	P	L	P	L	P
1	Kerinci	Air Hangat	36	22	35	21	1	1
2	Kerinci	Air Hangat Barat	18	7	17	7	1	0
3	Kerinci	Air Hangat Timur	23	22	22	21	1	1
4	Kerinci	Batang Merangin	19	24	19	23	0	1
5	Kerinci	Bukit Kerman	12	22	11	21	1	1
6	Kerinci	Danau Kerinci	14	21	14	21	0	0
7	Kerinci	Danau Kerinci Barat	23	24	23	23	0	1
8	Kerinci	Depati Tujuh	20	28	20	26	0	2
9	Kerinci	Gunung Kerinci	17	16	16	15	1	1
10	Kerinci	Gunung Raya	7	16	7	15	0	1
11	Kerinci	Gunung Tujuh	20	11	20	11	0	0
12	Kerinci	Kayu Aro	25	23	24	22	1	1
13	Kerinci	Kayu Aro Barat	25	18	25	17	0	1
14	Kerinci	Keliling Danau	28	26	26	25	2	1
15	Kerinci	Sitinjau Laut	17	21	17	19	0	2
16	Kerinci	Siulak	41	36	41	33	0	3
17	Kerinci	Siulak Mukai	29	7	28	7	1	0
18	Kerinci	Tanah Cogok	21	16	20	15	1	1
Total			395	360	385	342	10	18

Pada pelaksanaan wawancara PTPS Pemilihan serentak tahun 2024 dilakukan di kecamatan masing-masing dapat dilihat seperti pada tabel bahwa sebanyak pendaftar 755 PTPS (laki-laki 395 perempuan 360), hadir mengikuti wawancara sebanyak 727 (laki-laki 385 perempuan 342), tidak hadir mengikuti wawancara sebanyak 28 (laki-laki 10 perempuan 18).

4. **Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Panwaslu Kecamatan tidak menemukan adanya tanggapan dan masukan masyarakat selama proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

5. **Pengumuman Calon Terpilih**

Panwaslu Kecamatan melaksanakan rapat pleno pada tanggal 21 Januari 2024 untuk menetapkan 1 (satu) nama Pengawas TPS Kelurahan/Desa terpilih berdasarkan tes wawancara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pokja pembentukan Pengawas TPS selanjutnya mengumumkan nama – nama Pengawas TPS terpilih di media sosial facebook Panwascam dan instagram Panwascam pengumuman nama – nama terpilih tersebut tanpa diikuti nama – nama pengganti antar waktu (PAW).

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas, meliputi

1) Bimbingan Teknis

Badan Pengawas Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melaksanakan beberapa kegiatan Bimbingan Teknis, hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang ketatausahaan dan kesekretariatan kepada Staf Bawaslu Kabupaten Kerinci . Adapun Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci Pada Tahun 2024, Tabel sebagai berikut:

Tabel . Bimbingan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket.
1	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi public	Kerinci	Meningkat Kapasitas SDM	SDM Staf Sekretariat Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	
2	Pembinaan SDM Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kerinci	Kerinci	Meningkat Kapasitas SDM	SDM Staf Sekretariat Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	
3	Pengelolaan Ketata Usahaan Dan Kearsipan	Kerinci	Meningkat Kapasitas SDM	SDM Staf Sekretariat Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	
4	Bimtek Panwascam	Panwasca m	Meningkat Kapasitas SDM	Panwascam Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

2) Penyediaan wadah konsultasi

Selama Tahun 2024 merupakan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan sehingga Bawaslu Kabupaten Kerinci banyak sekali menerima konsultasi dan penyelesaian persoalan hukum Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Penwaslu Kecamatan.

Tabel . Penyediaan wadah konsultasi

no	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Ket.
1	Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Kerinci	Pengawas adhoc, Kampanye, dll	Meminta Petunjuk Terkait Proses yang dimaksud	Laksanakan Sesuai aturan	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang diinisiasi oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu sebagai tabel dibawah ini:

Tabel . Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Ket.
1	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi public	Jdih dan data Informasi	Meningkat Kapasitas SDM	SDM Staf Sekretariat Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	
2	Pembinaan SDM Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengawasan pemilihan	Meningkat Kapasitas SDM	SDM Staf Sekretariat Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	
3	Pengelolaan Ketata Usahaan Dan Kearsipan	Kearsipan	Meningkat Kapasitas SDM	SDM Staf Sekretariat Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	
4	Bimtek Panwascam	Penanganan Pelanggaran	Meningkat Kapasitas SDM	Panwascam Yang Mampu Mehami Tupoksi Kerja nya Masing Masing	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

4) Fasilitasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci mengadakan Fasilitasi yang diinisiasi oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu sebagai tabel dibawah ini:

Tabel . Fasilitasi

No	Bawaslu KabKota yang Difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Ket.
1	Fasilitasi Pengawas Adhoc	Pemahaman Kepemiluan	Meningkat Pengetahuan	Pengawas Berkualitas	
2	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Tindak Pidana Pemilihan	Meningkat Pengetahuan	Mengetahui Tentang Pidana Pemilihan	
3	Fasilitasi Pengawas Partisipatif	Peran Partisipatif	Meningkat Pengetahuan	Meningkat Partisipasi Pengawas Partisipatif	
4	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	Teknis Penyelesaian Sengketa	Meningkat Pengetahuan	Memahami alur Penyelesaian Sengketa	
5	Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	Teknis Penanganan Pelanggaran	Meningkat Pengetahuan	Memahami alur Penanganan Pelanggaran	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilihan, meliputi:

1) Supervisi

Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan Supervisi terhadap badan ad-hoc dibawahnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.29 Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket .
1	Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Kerinci	Kesiapan Penanganan Pelanggaran, Kesiapan Sengketa Cepat, Kesiapan Pengawasan, Perkrutan, dll	-	Memberi Masukan Kepada Seluruh Panwaslu Kecamatan Terkait dengan Hal Yang dimaksud	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

2) Pemantauan

Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan Pemantaun terhadap badan ad-hoc dibawahnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.30 Pemantauan

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket.
1	Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Kerinci	Terkait dengas Surat, Intruksi, Sudaran Edaran, dan hal lain-lainnya	-	Meminta Pengawas Adhoc Menggikuti Segala bentuk Hal yang di Maksud	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

3) Inspeksi Mendadak

Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan Inspeksi Mendadkad terhadap badan ad-hoc dibawahnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.31 Isnpeksi Mendadak

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ke t.
1	Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Kerinci	Terkait dengasnKeaktifan Kantor Sekretriati	-	Meminta Pengawas Adhoc untuk Aktif dan Membuka Kantor sesuai ketentuan	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

4) Evaluasi

Pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan Pemantaun terhadap badan ad-hoc dibawahnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.32 Rekapitulasi Kualitas Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS)

No	Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Pembentukan PTPS		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Kerinci		-		-	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

5) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilihan, meliputi:

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilihan di Kabupaten Kerinci sebanyak 0 Kali terhadap Panwaslu

Kecamatan Sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	Keterangan

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

3. IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIVISI SDMO

a. Penanaman Pohon Integritas

Bawaslu Kabupaten Kerinci ditahun 2024 belum melaksanakan program penanaman pohon integritas, ini dikarenakan belum adanya waktu yang Pas untuk mengadakan kegiatan tersebut dikarenakan disibukkan dengan Tahapan-Tahapan pelaksanaan Pemilihan tahun 2024 yang padat. Mudah-mudahan kedepan ditahun 2025 BAwaslu Kabupaten Kerinci bisa mengagendakan ulang Kegiatan penanaman pohon integritas tersebut

b. Pembangunan Mental Spritualitas, kegiatan menjaga kesehatan jasmani dan rohani

Program Pembangunan Mental Spritualitas serta kegiatan menjaga kesehatan jasmani dan rohani dibawahlu Kabupaten Kerinci sudah ada yang dijalankan, dimana setiapsatu bulan dua kali BAwaslu Kabupaten Kerinci sering melakukan senam Pagi, guna menumbuh kesadaran bagi jajaran pengawas dalam menjaga kesehatan jasmani.

4. LAPORAN PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN ADHOC KPU

Dalam hal pengawasan pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat isu krusial yang penting menjadi perhatian atau fokus bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan, yakni :

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc;

Pengawasan pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melihat Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci dalam merekrut Badan Adhoc KPU Yaitu Rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang mana hasil pengawasan terhadap KPU Kabupaten Kerinci yaitu

menunjukkan KPU Kabupaten Kerinci Menaati prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan Ketentuan Perundangan Yang berlaku.

2. Keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara Adhoc;

Pengawasan pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melihat Keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci dalam merekrut Badan Adhoc KPU Yaitu Rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang mana hasil pengawasan terhadap KPU Kabupaten Kerinci yaitu menunjukkan KPU Kabupaten Kerinci menerima pendaftar yang memenuhi persyaratan menjadi penyelenggara Adhoc sesuai dengan Ketentuan Perundangan Yang berlaku.

3. keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;

Pengawasan pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melihat keterpenuhan kuota pada badan Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci dalam merekrut Badan Adhoc KPU Yaitu Rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang mana hasil pengawasan terhadap KPU Kabupaten Kerinci yaitu menunjukkan KPU Kabupaten Kerinci menerima pendaftaran agar bisa memenuhi kuota pada badan Adhoc sesuai dengan Ketentuan Perundangan Yang berlaku

4. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

Pengawasan pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melihat agar Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan Badan Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci dalam merekrut Badan Adhoc KPU Yaitu Rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang mana hasil pengawasan terhadap KPU Kabupaten Kerinci yaitu menunjukkan KPU Kabupaten Kerinci tetap Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan Ketentuan Perundangan Yang berlaku

5. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN

Dalam hal pengawasan Logistik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, fokus pengawasan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan akses terhadap proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Kerinci tidak Membuka secara Penuh akses terhadap proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak diberikannya BAwaslu Kabupaten Kerinci Akses terhadap website/Aplikasi SILOG KPU dengan alasan belum ada arahan dari KPU RI terkait pemberian akses website/Aplikasi SILOG KPU ke Bawaslu.

Secara umum KPU Kabupaten Kerinci hanya memberi informasi secara lisan dan bersurat kepada BAwaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan, contohnya Informasi terkait dengan Pengepakan Surat Suara di Gudang Logistik yang disampaikan secara Lisan, dan Informasi yang berkaitan dengan Supervisi ke Percetakan yang disampaikan secara Surat.

2. Sistem kerja pencetakan surat suara di pabrik (contoh: pekerjaan dilakukan 24 jam/8 jam, gambaran mekanisme mulai dari proses cetak, pengecekan/sortir surat suara rusak, pemotongan, penyimpanan sementara surat suara jadi, atau langsung pengepakan dan penyimpanan di gudang);

Proses Pelaksanaan percetakan di Pabrik itu kembali ke aturan kerja yang berlaku di Pabrik percetakan itu sendiri, ada pabrik yang memberlakukan system kerja 24 Jam dan ada yang memberlakukan system kerja 12 jam.

Percetakan dilakukan oleh Pabrik yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan percetakan surat suara pemilu maupun Pilkada, dimana KPU Kabupaten Kerinci mengajukan, Bentuk dan Jenis Surat Suara sesuai dengan Ketentuan yang berlaku melalui aplikasi/website SILOG Ke Perusahaan Penyedia, setelah itu Penyedia melakukan Percetakan Pertama dan mengajukan Hasil cetaknya ke KPU Kabupaten Kerinci juga melalui Aplikasi Silog. Setelah setuju Perusahaan Penyedia mencetak Surat Suara Adapun Logistik tersebut, selanjutnya setelah dicetak perusahaan penyedia melakukan pengepakan dan dilanjutkan pengiriman ke gudang logistik KPU Kabupaten Kerinci .

KPU Kabupaten Kerinci Menerima kiriman Barang dari pihak penyedia di Gudang

Logistik KPU, setelah diterima KPU melakukan Pengecekan terhadap Barang dengan melakukan Sortir dan juga menghitung ulang jumlah yang diterima. Setelah dirasa Cukup KPU Kabupaten Kerinci melakukan Pengepakan dan Distribusi ke TPS masing-masing.

3. Keamanan dan kerahasiaan pencetakan surat suara;

Berkaitan dengan Keamanan dan kerahasiaan pencetakan surat suara bawaslur Kabupaten Kerinci sudah menyampaikan Himbauan Ke KPU Kabupaten Kerinci agar pencetakan yang menjadi tempat mencetak surat suara untuk menjaga keamanan dan Kerahasiaan Surat Suara.

Secara umum dapat kami lihat bahwa, Percetakan yang mencetak Surat Suara dapat menjaga dengan Baik Keamanan dan kerahasiaan dari Proses pencetakan surat suara itu sendiri, karena percetakan tersebut sudah punya pengalaman yang lama sebagai Pencetak surat suara pemilu maupun Pilkada, ini kami lihat berdasarkan hasil pengawasan dari Monitoring KPU Kabupaten Kerinci Ke Perusahaan Percetakan.

4. Kondisi gudang penyimpanan surat suara yang telah selesai cetak;

Untuk gudang penyimpanan surat suara yang telah selesai cetak dapat di pastikan memenuhi kriteria yang telah ditentukan seperti, ruangan Penyimpanan sudah di Lengkapi dengan CCTV, Sudah Ada Pengamanan dari Kepolisian yang sudah bertugas, Kayu Palet Sudah Sudah siap, dan untuk Penyemprotan Anti Hama di dalam Gudang, kualitas Udara dan Penerangan, Listrik dan Air, bebas dan Aman dari Banjir, serta Akses Jalan dari Jalan utama

5. Perlakuan terhadap surat suara rusak atau surat suara lebih;

Bahwa KPU Kabupaten Kerinci memusnahkan surat suara rusak atau surat suara lebih H-1 Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara, dimana Pemusnahan yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kerinci disaksikan semua Stake Holder Pemerintah yang ada, Seperti, Polri, TNI, Pemkot, Kejaksaan, dan Bawaslur.

6. Keterpenuhan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu

Secara umum untuk prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi sudah Terpenuhi, tetapi dalam pelaksanaan nya masih terdapat kendala yang mempengaruhi keterpenuhan dari prinsip-prinsip tersebut seperti saat pengiriman logistik terdapat logistik yang lembab sehingga tidak bisa digunakan, hal tersebut mempengaruhi Prinsip dari tepat jumlah.

Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan upaya-upaya Pencegahan dengan memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kerinci terhadap tahapan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Saran dan rekomendasi tersebut meliputi kondisi gudang penyimpanan logistik hingga pada tahapan distribusi logistik dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Perencanaan Kegiatan Pengawasan

Perencanaan yang dimaksud ialah, Bawaslu Kabupaten Kerinci membentuk tim guna melakukan tugas pengawasan terhadap logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tim tersebut nantinya yang akan melakukan pengawasan secara bergantian dimulai dari tahapan pengadaan hingga pada tahap pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dilaksanakan.

2. Kerawanan Tahapan

Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mengidentifikasi potensi kerawanan tahapan logistik misalnya tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tidak tepat kualitas dan tidak tepat waktu serta tidak tepat tujuan. Hasil identifikasi tersebut harus menjadi fokus pengawasan kita untuk apa saja yang perlu diawasi dan wilayah-wilayah mana saja yang perlu diawasi. Terdapat beberapa potensi kerawanan lainnya yang juga menjadi fokus pengawasan, seperti akses menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi, kualitas perlengkapan, waktu pendistribusian, hingga tempat penyimpanan logistik, dan tidak ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci.

3. Kegiatan Pencegahan

Tahapan logistik merupakan tahapan yang rawan terjadinya Pelanggaran

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Kerinci bersama dengan jajaran sekretariat Pengawas Kecamatan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahapan logistik.

A. Pengawasan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mengadakan pengawasan tata kelola logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang diakomodir oleh KPU Kabupaten Kerinci. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan terhadap, jenis logistik, penyedia pengadaan dan pendistribusian, tempat penyimpanan, logistik yang telah diterima, pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan.

Petugas jaga gudang tempat penyimpanan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 KPU Kabupaten Kerinci agar benar-benar di cek kelengkapan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, kelestarian untuk lampu di gudang harus baik, plapon- plapon untuk mengantisipasi air hujan yang merembes di gudang logistik karena ini sudah mulai masuk musim hujan dan harus di siapkan Avar untuk antisipasi terjadi Konsleting listrik hingga terjadi kebakaran, apabila avar tersebut massanya habis harus di ganti dengan yang baru.

Berikut adalah Data Hasil Pengawasan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 :

1. CCTV

Ruangan Penyimpanan Logistik KPU Kabupaten Kerinci sudah di Lengkapi dengan CCTV dimana terdapat 6 (enam) titik, 3 (tiga) di dalam dan 3 (Tiga) diluar, dibantu dengan CCTV dari Pihak penyedia Gudang.

2. PENGAMANAN

Sudah Ada Pengamanan dari Kepolisian yang sudah bertugas di Gudang

Logistik KPU Kabupaten Kerinci

3. PALET

Kayu Palet Sudah Sudah siap, dan untuk Penyemprotan Anti Hama di dalam Gudang dan di Kayu Plakat akan dilaksanakan pada Saat Logistik sampai Ke Gudang.

4. SIRKULASI UDARA &PENERANGAN

Sirkulasi Udara dan Penerangan untuk Ruang Logistik KPU Kabupaten Kerinci sudah sesuai

5. LISTRIK & AIR

Listrik dan Air untuk Gudang Logistik KPU Kabupaten Kerinci Sudah Ready dan Sudah Tersedia

6. AMAN DARI BANJIR

Gedung Logistik untuk KPU Kabupaten Kerinci bebas dan Aman dari Banjir

7. AKSES JALAN

Gudang Logistik KPU Kabupaten Kerinci berada di Akses jalan Utama, dan Akses Jalan dari Jalan utama menuju Gudang Penyimpan Cukup Bagus dan Memadai.

8. WAKTU PENYEWAAN

Waktu Penyewaan diketahui karena Pihak Penyedia dan KPU Kabupaten Kerinci Tidak mau Memperlihatkan Kontrak Penyewaan

9. NILAI SEWA

Untuk Nilai Sewa diketahui karena Pihak Penyedia dan KPU Kabupaten Kerinci Tidak mau Memperlihatkan Kontrak Penyewaan.

B. Hasil Proses Pengawasan Tahapan Logistik Pemilihan Tahap I

1. Profil DPT, TPS, dan TPS Khusus

Kabupaten Kerinci memiliki 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 285 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima) Desa, dan 2 (Dua) Kelurahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, sebanyak 198.343 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) pemilih, dengan rincian Laki-laki 98,237 pemilih dan Perempuan 100,106 pemilih.

Profil DPT, TPS dan TPS Khusus di Kabupaten Kerinci, Dalam Bentuk data
Sebagai Berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	AIR HANGAT	16	24	4,326	4,693	9,019
2.	AIR HANGAT BARAT	12	20	3,762	4,000	7,762
3.	AIR HANGAT TIMUR	25	40	7,856	8,132	15,988
4.	BATANG MERANGIN	9	22	4,880	4,678	9,558
5.	BUKITKERMAN	15	25	5,259	5,344	10,603
6.	DANAU KERINCI	13	23	5,217	5,368	10,585
7.	DANAU KERINCI BARAT	14	24	4,658	4,991	9,649
8.	DEPATI TUJUH	20	30	6,145	6,765	12,910
9.	GUNUNG KERINCI	16	22	4,909	4,795	9,704
10.	GUNUNG RAYA	12	19	3,422	3,446	6,868
11.	GUNUNG TUJUH	13	27	5,963	5,697	11,660
12.	KAYU ARO	21	37	7,791	7,604	15,395
13.	KAYU ARO BARAT	17	41	8,265	8,112	16,377
14.	KELILING DANAU	18	26	5,048	5,291	10,339
15.	SITINJAU LAUT	14	22	4,004	4,199	8,203
16.	SIULAK	26	41	8,638	8,854	17,492
17.	SIULAK MUKAI	14	22	4,486	4,418	8,904
18.	TANAH COGOK	12	18	3,608	3,719	7,327
TOTAL		287	483	98,237	100,106	198,343

2. Pengawasan Logistik Tahap I

- Pengawasan Pengadaan Distribusi dan Kedatangan Logistik Pengawasan Pengadaan logistik tahap I dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, dikarenakan pada tahap I ini logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 berupa Kotak Suara, Bilik Suara dan segel proses pengadaannya dilaksanakan langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada tahap distribusi Bawaslu Kabupaten Kerinci mekukan pengawasan secara melekat guna memastikan logistik tahap I tiba dengan tepat jumlah dan tepat sasaran tanpa ada kekurangan.

- Kebutuhan Logistik Tahap I

Kebutuhan logistik Tahap I berupa kotak suara dan bilik suara tentunya harus

dihitung sesuai dengan TPS yang ada di Kabupaten Kerinci ditambahkan dengan jumlah logistik persiapan jika terdapat Pemilihan Suara Ulang

c. Hasil Pengawasan

Berikut Hasil Pengawasan Kebutuhan dan di jumlah distribusi Logistik Tahap 1

JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN			STANDAR BARANG	
	Kebutuhan	Yang Di Terima	Ket	Sesuai	Tidak Sesuai
Bilik	1.392	1.388	Kekurangan Sudah di Penuhi	Sesuai	-
Tinta	966	966	Kekurangan Sudah di Penuhi	Sesuai	-
Kotak Suara	1.002	900	-	Sesuai	-
Kabel Ties	5.796	5.756	-	Sesuai	-
Segel Kertas	23.876	23.796	-	Sesuai	-

3. Kendala Pengawasan Logistik Tahap I

Selama proses pengawasan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci ditemukan kendala yakni terkait dengan waktu kedatangan logistik yang tidak ada kejelasan. Terkait dengan kendala teknis lainnya, Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak menemukan kendala lainnya dikarenakan Selalu berKoordinasi bersama KPU kabupaten Kerinci.

C. Hasil Proses Pengawasan Tahapan Logistik Pemilihan Tahap II

1. Pengawasan Logistik Tahap II

a. Pengawasan Pengadaan, Distribusi dan Kedatangan Logistik

Proses Pengawasan Pengadaan Logistik tahap II dilaksanakan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci di beberapa lokasi. Fokus pengawasan logistik tahap

II ini ialah pengecekan secara langsung percetakan surat suara dan formulir C Hasil Plano di percetakan yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Jambi.

Selanjutnya, setelah logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 selesai dari percetakan distribusi pun langsung dilaksanakan guna mempercepat proses selanjutnya dilaksanakan, proses distribusi menggunakan pihak ke 3, dan proses pengawasan distribusi logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tentunya dilaksasnakan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci hingga logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tiba di gudang KPU Kabupaten Kerinci

b. Kebutuhan Logistik Tahap II

Kebutuhan logistik Tahap II berupa Surat Suara, ABTN, Formulir dan DPT tentunya harus dihitung sesuai dengan TPS yang ada di kabupaten Kerinci ditambahkan dengan jumlah logistik persiapan jika terdapat Pemilihan Suara Ulang.

c. Hasil Pengawasan

Berikut Hasil Pengawasan Kebutuhan dan di jumlah distrubusi Logistik Tahap II.

JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN			STANDAR BARANG	
	Kebutuhan	Yang Di Terima	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
Sampul Kubus Surat Suara	1.932 lembar	1.907 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Kubus Surat Suara Sah	1.932 lembar	1.926 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Kubus Surat Suara Tidak Digunakan	966 lembar	949 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Kubus Formulir Model C. Pendamping-K WK, Model C. Pemberitahuan-KWK, dan Tanda terima	483 lembar	476 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-

Sampul Kubus Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D. Rekap Penembalian C.Pemberitahuan n-KWK-PPS, dan Model Cpemberitahuan -KWK yang tidak terdistribusi	287 lembar	284 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Surat Suara Tidak Sah	966 lembar	941 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	966 lembar	951 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir C.Hasil Salinan-KWK di TPS untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)	966 lembar	953 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir C.Hasil Salinan-KWK di TPS untuk PPK / KPU Kabupaten Kota	1.932 lembar	1.921 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi -KWK di TPS	966 lembar	956 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir Model A. Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih dan Daftar Pemilih	483 lembar	478 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-

Sampul Biasa Formulir Model C.Peberitahuan -KWK yang tidak ter distribusi	483 lembar	473 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KW K	36 lembar	- lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir Daftar hador dan Tanda Terima di Kecamatan	18 lembar	16 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	36 lembar	32 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir D.Hasil Kabko-KWK	1 lembar	1 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Formulir D Kejadian Khusus dan / atau keberatan Saksi -KWK di Kabupaten Kota	1 lembar	1 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Sampul Biasa Daftar adir dan Tanda Terima di Kabupaten /Kota	1 lembar	1 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Surat Suara PGWG	203.530 lembar	203.530 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
DPC PGWG	483 lembar	469 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Surat Suara BPWB	205.530 lembar	202.821 lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Segel Kertas (Adendum)	726 Keping	726 Keping	Terpenuhi	Sesuai	-
Kabl Ties (Adendum)	480	Buah	Terpenuhi	Sesuai	-

ABTN PGWG	483 Buah	476 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
ABTN PBWB	483 Buah	475 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Formulir C. Plano PGWG	1.449 Lembar	1.428 Lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Formulir C. Plano PBWB	1.932 Lembar	1.896 Lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
DPC PBWB	483 Lembar	475 Lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
Tanda Pengenal	483 Buah	483 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Stiker Label Kotak Suara	634 Buah	634 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Plastik Besar	1.932 Buah	1.919 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Plastik Sedang	483 Buah	477 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Plastik Selongsong	966 Buah	956 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Plastik Ziplok	966 Buah	956 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Spidol Kecil Biru	3.275 Buah	3.215 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Stiker Nomor Kotak Suara	966 Buah	966 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Bollpoint	4.099 Buah	4.039 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Lem Stik	789 Buah	789 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Alat Coblos Pilkada 2024 / Busa	1.932 Buah	1.920 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Kotak Hasil TPS V. 125 L	44 Buah	40 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Kotak Rekapitulasi V. 30 L	36 Buah	36 Buah	Terpenuhi	Sesuai	-
Formulir C. Hasil Salinan A4 PGWG	966 Lembar	966 Lembar	Terpenuhi	Sesuai	-

Formulir C. Hasil Salinan A4 BPWB	966 Lembar	966 Lembar	Terpenuhi	Sesuai	-
-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------	---

2. Kendala Pengawasan Logistik Tahap II

Selama proses pengawasan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci ditemukan kendala yakni terkait dengan waktu kedatangan logistik yang tidak ada kejelasan. Terkait dengan kendala teknis lainnya, Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak menemukan kendala lainnya dikarenakan Selalu berkoordinasi bersama KPU Kabupaten Kerinci terus dilakukan guna meminimalisir kendala-kendala terhadap peroses pengawasan logistik dilakukan

D. Pengawasan Sortir, Lipat dan Pengepakan Logistik PemilihanPengawasan Sortir Lipat

Bawaslu Kabupaten Kerinci beserta jajaran telah melakukan pengawasan secara ketat proses penyortiran dan pelipatan surat suara sebagai prinsip dasar yang menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu terkait logistik surat suara dalam rangka pemilihan umum tahun 2024. Pertama, Bawaslu Kabupaten Kerinci menyoroti pentingnya kualitas surat suara yang harus sesuai dengan rujukan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, jumlah surat suara yang dilipat harus tepat, dengan penyesuaian pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen. Ketiga, surat suara harus tepat jenis dan seluruhnya berada di dalam daerah pemilihan (dapil) di wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci .

Bawaslu juga memastikan bahwa pelipatan dan penyortiran surat suara harus berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan dikarenakan tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilaksanakan dengan baik, mencakup aspek jumlah, jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, kualitas, waktu, dan tujuan. Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa petugas pelipatan dan penyortiran surat suara menjalankan tugas sesuai dengan tata cara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Mengenai surat suara yang ditemukan rusak, Bawaslu Kabupaten Kerinci terus melakukan berkoordinasi dengan KPU untuk menentukan langkah

yang tepat, baik itu pengembalian, pembakaran, atau tindakan lainnya.

Adapun hasil pengawasan Kedatangan pelipatan dan penyortiran surat suara logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci yang dapat kami laporkan sebagai berikut :

a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jumlah yang di Pesan	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kekurangan	
				Baik	Rusak	(n)	(%)
203.530	203.530	2.043	-	201.464	23	-	-

Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Kerinci jumlah yang dipesan sebanyak 203.530 diterima KPU Kabupaten Kerinci sebanyak 203.350 setelah dilakukan sortir terdapat kurang kirim sebanyak 2.043. adapun jumlah surat suara dalam kondisi baik sebanyak 201.464, dan surat suara rusak sebanyak 23. Terhadap kekurangan surat suara tersebut KPU Kabupaten Kerinci telah menyurati KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pemenuhan kekurangan tersebut.

b. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci.

Jumlah yang di Pesan	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kekurangan	
				Baik	Rusak	(n)	(%)
205.530	202.821	3.230		202.754	67	-	-

Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Kerinci jumlah yang dipesan sebanyak 205.530 diterima KPU Kabupaten Kerinci sebanyak 202.821 setelah dilakukan sortir terdapat kurang kirim sebanyak 3.230. adapun jumlah surat suara dalam kondisi baik sebanyak 202.754, dan surat suara rusak sebanyak 67. Terhadap kekurangan surat suara tersebut KPU Kabupaten Kerinci telah menyurati KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pemenuhan kekurangan tersebut.

2. Pengepakan Logistik

Pengawasan Pengepakan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci guna memastikan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang di packing sudah sesuai dengan jumlah TPS dan sesuai dengan Kecamatan yang ada. hal tersebut guna meminimalisir terjadinya kesalahan pengepakan surat suara antar TPS Ataupun antar Kecamatan. Pengepakan logistik dilaksanakan langsung oleh KPU Kabupaten Kerinci bersama jajaran.

E. Distribusi Logistik dari Gudang Penyimpanan Logistik Ke TPS

1. Jadwal Distribusi Logistik

KPU Kabupaten Kerinci melaksanakan pendistribusian selama 1 (Satu) hari yakni pada H -1 Menjelang pemungutan Suara dan melibatkan pihak ke 3 yakni pos Indonesia.

2. Kendala dan Permasalahan Distribusi Logistik

Tidak terdapat Kendala dalam distribusi Logistik KPU Kabupaten Kerinci ke setiap Kecamatan dan TPS yang ada di Kabupaten Kerinci.

3. Pengawasan Logistik di Hari Pemungutan Suara (Kekurangan, Rusak dan Tertukar)

F. Pengawasan Pengembalian Logistik ke Gudang Penyimpanan Logistik

Setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024 selesai dilaksanakan, logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang berada di kecamatan dikembalikan lagi ke gudang KPU Kabupaten Kerinci, Proses pengembalian diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Proses pengembalian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan dengan beberapa tahapan sesuai dengan selesainya jadwal pleno penghitungan suara ditingkat kecamatan.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pembentukan

Bawaslu Kabupaten Kerinci Hanya melakukan pembentukan Pengawas Ad Hoc Tingkat Kelurahan Desa untuk Pengawas Adhoc Tingkat Kecamatan Sudah dilaksanakan di Tahun sebelumnya, untuk evaluasi nya bawaslu Kabupaten Kerinci berharap semua SDM terlibat sehingga dapat meningkatkan Kapasitas Diri secara Mandiri.

b. Pergantian Antar Waktu Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Kerinci Hanya melakukan pembentukan Pengawas Ad Hoc Tingkat Kelurahan Desa untuk Pengawas Adhoc Tingkat Kecamatan Sudah dilaksanakan di Tahun sebelumnya, untuk evaluasi nya bawaslu Kabupaten Kerinci berharap semua SDM terlibat dalam Pergantian Antar Waktu Pengawas Ad Hoc Tingkat Kecamatan Maupun Desa di lingkup Bawaslu Kabupaten Kerinci sehingga dapat meningkatkan Kapasitas Diri secara Mandiri.

2. Organisasi

b. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

1. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Kerinci belum berstatus satuan kerja murni, hal ini berdampak pada kemandirian serta efisiensi jalannya roda organisasi kelembagaan. Sebab masih tergantung dengan Bawaslu Provinsi Jambi, sehingga tidak efisien saat diperlukan untuk segera mengambil tindakan dan program strategis;
2. Banyak revisi Anggaran termasuk kegiatan Tatap Muka yang di ganti dengan metode Virtual;
3. Anggaran yang berubah-ubah menjadikan hambatan dalam merencanakan kegiatan lembaga kedepan sehingga dalam perencanaan kegiatan dan anggaran perlu adanya konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jambi demi kelancaran dan kesesuaian serapan Anggaran di Bawaslu Kabupaten Kerinci . Hal tersebut juga berdampak pada proses perencanaan yang memerlukan waktu panjang;
4. Selama tahun 2024, perencanaan Bawaslu Kabupaten Kerinci memerlukan persetujuan dari induknya yakni Bawaslu Jambi. Padahal Bawaslu Provinsi Jambi memiliki

keterbatasan waktu dan tenaga dikarenakan harus melayani 11 kabupaten/kota.

c. Reformasi Birokrasi

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sudah cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan atau hambatan yang mendasar untuk segera dievaluasi sebagai berikut:

1. Belum meratanya pemahaman tentang reformasi birokrasi;
2. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) pada kebiasaan yang sudah dilakukan yang terkadang salah atau sudah kedaluwarsa;
3. Belum adanya aturan baku dari Bawaslu pusat tentang penataan peraturan perundang-undangan;
4. Monitoring dan evaluasi SOP belum berjalan dengan baik;
5. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci .

d. Tata Kearsipan

1. Kurangnya sarana prasarana pendukung, seperti rak arsip, komputer untuk desain grafis serta software khusus untuk pengelolaan pegawai dan organisasi;
2. Tidak ada staf khusus yang membidangi tentang Arsiparis, karena masih bertanggung jawab pada divisi SDM dan Organisasi, sehingga fokus pekerjaan masih terbagi dengan kegiatan yang lain.

e. Pengelolaan BMN

1. BMN yang rusak berat namun belum dapat diusulkan penghapusannya;
2. Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara kerap terjadi masalah dimana barangnya ada tapi catatannya tidak ada, begitu sebaliknya tidak ada barangnya, tapi masih ada pemeliharaannya;
3. Jumlah Anggaran untuk Pengadaaan Barang Milik Negara yang masih minim, sehingga harus membuat prioritas.

f. Inisiatif

Kegiatan Responsif Gender Evaluasi untuk Inisiatif pembuatan “Pojoy Laktasi dan Ruang Ramah Anak” ini adalah Ruang yang masih menjadi satu dengan Ruang Pimpinan (Perempuan).

- g. Tata Laksana Sekretariat (SOP)
Bawaslu Kabupaten Kerinci belum membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk diajukan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jambi. Untuk itu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai masih mengikuti Bawaslu RI
- h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci masih kurang, apalagi dukungan Anggaran yang terbatas untuk peningkatan Kapasitas tersebut.
- i. Pemenuhan Sarana-Prasarana Kerja
Pemenuhan Sarana-Prasarana Kerja yang menjadi Evaluasi adalah Alokasi Anggaran yang tidak semua dialokasikan untuk pengadaan Sarana-Prasarana kecuali sudah ada Pengadaan dari BMN (Barang Milik Negara).
- j. Inovasi Penerapan Teknologi di bidang
Organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum mumpuni untuk melakukan inovasi terbaru seperti membuat aplikasi atau software.

B. REKOMENDASI

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Pembentukan Untuk Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jambi, Meskipun tidak ada tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024, seharusnya tetap ada Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas SDM terkait Perbawaslu Terbaru yang berkaitan dengan Pembentukan Pengawas Pemilu atau Pemilihan Adhoc.
 - b. Pergantian Antar Waktu Untuk Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jambi, Meskipun tidak ada tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024, seharusnya tetap ada Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas SDM terkait Perbawaslu Terbaru yang berkaitan dengan Alur Pergantian Antar Waktu Pengawas Pemilu atau Pemilihan Adhoc.
- 2. Organisasi
 - A. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran
 - 1. Pembuat regulasi dalam hal ini Bawaslu Jambi dan Bawaslu RI agar lebih cermat dan tepat dalam membuat regulasi. Kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran yang seringkali berubah berdampak pada lambatnya serapan anggaran di Kabupaten/Kota;
 - 2. Untuk Bawaslu Provinsi Jambi agar melaksanakan Perbaikan dalam sistem pencairan keuangan. Seringkali saat Kabupaten/Kota ingin mengajukan pencairan dana kegiatan

terkendala dengan lambatnya proses di Provinsi;

3. Bawaslu RI untuk melakukan Percepatan kesekretariatan menjadi satker induk.

B. Reformasi Birokrasi

1. Bawaslu RI agar memberikan pemahaman yang merata kepada seluruh Jajaran Bawaslu tentang reformasi birokrasi;
2. Bawaslu RI agar membuat aturan baku tentang penataan peraturan perundang-undangan;
3. Bawaslu RI agar melaksanakan Monitoring dan evaluasi SOP terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

C. Tata Kearsipan

1. Bawaslu RI agar memberikan anggaran untuk sarana prasarana pendukung, seperti rak arsip dan Box;
2. Bawaslu RI agar memberikan Anggaran untuk Penambahan staf khusus yang membidangi tentang Arsiparis.

D. Pengelolaan BMN

1. Bawaslu RI agar memberikan Anggaran yang sesuai Kebutuhan untuk Pengadaan Barang Milik Negara;
2. Bawaslu Provinsi Jambi agar membuat usulan penghapusan terhadap BMN yang rusak berat;
3. Bawaslu Provinsi Jambi agar memberikan Barang Milik Negara yang Layak sesuai dengan Spek dan Kualitas Pemakaian

E. Inisiatif Kegiatan Responsif Gender

Evaluasi untuk Inisiatif pembuatan “Pojo Laktasi dan Ruang Ramah Anak” ini adalah Ruangan yang masih menjadi satu dengan Ruang Pimpinan (Perempuan).

F. Tata Laksana Sekretariat (SOP)

Bawaslu Kabupaten Kerinci belum membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk diajukan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jambi. Untuk itu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai masih mengikuti Bawaslu RI.

G. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi

Bawaslu Provinsi Jambi agar memberikan Anggaran yang cukup untuk kegiatan peningkatan Kapasitas Organisasi di Bawaslu Kabupaten Kerinci

H. Pemenuhan Sarana-Prasarana Kerja

Bawaslu Provinsi Jambi agar memberikan Alokasi Anggaran yang cukup untuk Pengadaan

Sarana-Prasarana Kerja di Bawaslu Kabupaten Kerinci .

I. Inovasi Penerapan Teknologi di bidang Organisasi

Bawaslu RI agar memberikan Pelatihan khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi untuk kegiatan Bawaslu khususnya dibidang Divisi Organisasi seperti komputer untuk desain grafis serta software khusus untuk pengelolaan pegawai dan organisasi.

